

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi manusia. Sebagai badan usaha, bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan banyak orang.¹ Di sisi lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam sistem pembayaran dan peredaran uang, dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits, tanpa mengandalkan bunga. Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana melalui pemberian pembiayaan kepada debitur yang mendesak, baik untuk modal usaha maupun kebutuhan konsumsi.²

Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus merupakan salah satu bank syariah yang aktif dalam menyalurkan dana melalui berbagai produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 1) Pembiayaan Konsumer : Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus menyediakan pembiayaan untuk kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan tanpa agunan, pembiayaan multiguna, serta kartu pembiayaan syariah. 2) Pembiayaan Ritel : Bank ini juga menawarkan pembiayaan ritel, baik dalam bentuk pembiayaan tunai maupun non-tunai. 3) Pembiayaan Grosir : Selain itu, Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus juga menyediakan pembiayaan grosir, yang ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan perusahaan atau bisnis. Dengan beragam produk pembiayaan ini, bank syariah ini

¹ Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 47.

² Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2015), 2.

berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam.³

Proses penyaluran pembiayaan di setiap lembaga keuangan tidak dilakukan secara sembarangan. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terukur, termasuk prosedur yang digunakan, sumber daya yang terlibat, waktu penyelesaian, dan risiko yang dihadapi bank. Proses pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Proses pembiayaan yang kompleks melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan informasi dan verifikasi nasabah serta objek pembiayaan. Tahap ini penting untuk memastikan keabsahan dan jaminan penyediaan kebutuhan nasabah. Selanjutnya dilakukan analisis proses dan pembiayaan, di mana bank melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan risiko pembiayaan yang dipilih. Setelah itu dilakukan proses administrasi dan pembukuan pembiayaan, yang meliputi pengaturan dokumen dan catatan terkait pembiayaan. Proses pemantauan pembiayaan juga dilakukan untuk memastikan pembiayaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terakhir, terdapat tahap pelunasan dan penyelamatan pembiayaan, di mana bank berupaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).⁴ Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah/NPF.

Pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) memang merupakan risiko yang berbahaya baik bagi bank syariah maupun non-syariah. Dampak dari pembiayaan masalah ini sangat merugikan bagi bank syariah. Salah satu akibatnya adalah ketidاكلancaran pelunasan pembiayaan, baik secara sebagian maupun seluruhnya. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah, maka akan berdampak negatif pada tingkat kepercayaan

³ IBI dan LSPP, "*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta, PT Gramedia Pustaka utama, 2014), 48-49.

⁴ IBI dan LSPP, "*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 104-106.

nasabah yang telah menitipkan dana mereka. Penyebab utama terjadinya masalah pembiayaan adalah kurangnya disiplin dan tingkat pendapatan nasabah. Contohnya, debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya atau sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian karena kurangnya kedisiplinan atau integritas debitur.⁵ Pembiayaan bermasalah ini mencerminkan tingkat kegagalan dalam pengembalian pembiayaan. Semakin tinggi tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami bank, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank. Sebaliknya, semakin rendahnya tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi bank, risiko yang harus ditanggung oleh bank juga semakin kecil.⁶

Dalam perbankan syariah di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah dan unit-unit syariah lebih sering menggunakan pembiayaan murabahah daripada pembiayaan berdasarkan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah melibatkan transaksi jual beli barang dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pembiayaan murabahah yang ditawarkan, terdapat keterbukaan antara anggota dan lembaga dengan membicarakan langsung mulai harga beli/harga awal yang dibeli lembaga ke supplier, kemudian ditambah margin yang ditentukan anggota dan lembaga menjadi harga jual/harga akhir. Selanjutnya, lembaga akan mencarikan barang sesuai permintaan anggota. Meskipun prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam memberikan pembiayaan Murabahah, tetapi ada risiko pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan, masalah pembiayaan sering disebut sebagai kredit macet. Hal ini terjadi ketika anggota tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya atau tidak memenuhi kesepakatan

⁵ Nur Melinda Lestari dan Setiawati, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing Bank Muamalat Indonesia"', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2018), 3.

⁶ Jamilah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5 (2016), 6.

yang telah dibuat. Hal ini dapat berdampak pada kecukupan modal yang digunakan untuk operasional lembaga keuangan. Jika terdapat banyak dana yang tidak dapat dikembalikan akibat pembiayaan bermasalah, maka lembaga kesehatan dianggap menurun. Oleh karena itu, penanganan permasalahan pembiayaan dapat dilakukan melalui manajemen risiko.⁷

Seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya, bank juga menghadapi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian pada bank apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengenali dan memahami risiko-risiko yang mungkin muncul dalam semua kegiatan bank. Risiko dalam konteks perbankan merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank.⁸

Dalam menghadapi perkembangan lingkungan yang semakin kompleks, bank syariah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan risiko manajemen ini harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Bank Indonesia telah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah, sehingga bank-bank tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul, pengelolaan risiko atau manajemen risiko menjadi sangat penting.

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengenali, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan

⁷ Suhardjono, *“Manajemen Perkreditan : Usaha Kecil dan Menengah”*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 252.

⁸ Ferry N. Idroes, *“Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia”* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 6.

perusahaan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Ini juga merupakan metode logistik dan sistematis dalam mengidentifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan pemantauan dan pelaporan risiko yang terjadi dalam setiap aktivitas atau proses. Proses manajemen risiko meliputi : 1) identifikasi risiko: Proses ini melibatkan penemuan secara hati-hati dan sistematis terhadap semua risiko kerugian dan potensi kerugian. 2) pengukuran risiko : Proses pengukuran ini dilakukan untuk mengukur profil risiko bank dan memperoleh gambaran tentang efektivitas penerapan risiko manajemen. 3) Pemantauan risiko: Proses ini melibatkan penggunaan batasan risiko baik secara individu maupun secara keseluruhan dalam konsolidasi. 4) Pengendalian risiko: Proses ini dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.⁹

Dalam menyalurkan pembiayaan BSI A Yani 1 Kudus juga mempertimbangkan beberapa aspek agar dapat meminimalisasi risiko yang timbul di masa yang akan datang. BSI ini memiliki tingkat NPF yang berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data NPF dari tahun 2019-2021 berikut ini :

Tabel 1.1
Data NPF Bank Syariah A Yani 1 Kudus

Tahun	Tingkat NPF	Jumlah Pembiayaan
2019	1,88%	265.289.000.000
2020	1,57%	256.405.000.000
2021	0,81%	246.957.000.000
2022	0,74%	225.607.000.000

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa NPF BSI A Yani 1 Kudus mengalami penurunan setiap tahunnya dan menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, nilai NPF tersebut masih berada di bawah 5%, yang menandakan bahwa kondisi keuangan masih baik. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas dan peningkatan

⁹ Herman Darmawi, "Manajemen Risiko Edisi", (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), 19.

NPF adalah keberhasilan perbankan syariah dalam mengelola dana yang disalurkan kepada masyarakat. Selama periode awal pandemi hingga tahun 2020, nilai pembiayaan mengalami penurunan dari 265.289 miliar rupiah menjadi 256.405 miliar rupiah. Pada tahun 2021, pembiayaan pada bank syariah Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 246.957 miliar rupiah, dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 225.607 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa BSI A Yani 1 Kudus memiliki risiko manajemen yang baik dalam pengelolaan asetnya, sehingga dapat mengendalikan tingkat NPF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BSI A Yani 1 Kudus memiliki kualitas yang sangat baik dalam pengelolaan risiko dan pembiayaan, yang berdampak positif pada tingkat NPF yang rendah.¹⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BSI A Yani 1 Kudus memiliki kualitas yang sangat baik dalam pengelolaan risiko dan pembiayaan, yang berdampak positif pada tingkat NPF yang rendah.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarah nadia yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kecermatan Account Officer (pemasaran) dalam menganalisis 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, Kondisi), kesalahan dalam analisis sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya pemantauan terhadap pembiayaan nasabah, dan ketidaklaksanaan jempuit harian terhadap pembiayaan nasabah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi nasabah yang memiliki lebih dari satu usaha sehingga kemampuan pembayaran tidak terukur, perpindahan tempat usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, nasabah yang sedang sakit, karakter nasabah yang buruk, kehilangan kemampuan bayar nasabah, dan nasabah pembiayaan yang telah meninggal dunia. Dalam upaya mencegah masalah pembiayaan, PT. BPRS Hikmah Wakilah menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan, mulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Selain itu,

¹⁰ Nur Saiz, wawancara oleh Nur Saiz, BSI A Yani 1 Kudus, 10 April 2022.

dilakukan pengaturan kembali (restructuring) dan penarikan jaminan sebagai langkah-langkah dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah.¹¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al Abror dan Irvan yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia", strategi yang digunakan dalam penanganan masalah pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia sebelum merger (tahun 2019), selama proses transisi (tahun 2020), dan setelah merger (tahun 2021) melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penagihan, dimana pihak bank akan menghubungi nasabah melalui telepon. Jika nasabah tidak dapat dihubungi, maka pihak bank akan mengunjungi alamat domisili nasabah tersebut. Jika penyelesaian masih belum tercapai, maka pihak bank akan mengirimkan surat SP I sebagai dasar somasi. Tahapan selanjutnya adalah restrukturisasi, yang dilakukan jika nasabah tidak mampu membayar namun masih memiliki penghasilan tetap dan niat baik untuk membayar. Dalam tahapan ini, pembayaran tagihan selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, seperti memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit atau mengurangi jumlah cicilan bulanan. Terakhir, tahapan penebusan agunan dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen bahwa mereka tidak mampu membayar tagihan pembiayaan. Hal ini memungkinkan pihak bank untuk melelang dana yang dimiliki oleh nasabah. Dengan adanya strategi ini, PT Bank Syariah Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.¹²

Hasil penelitian terdahulu menurut Mukhlis, yaitu PT. BPRS Baiturrahman menerapkan prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah yang sangat detail. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan calon nasabah. Implementasi

¹¹ Sarah Nadia dkk, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh", *JIMBES*, Vol.1, No.2, 2020, 82.

¹² Al Abror Bilqis Aris Purnama dan Irvan Iswandi, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia", *Journal of Islamic Law*, Vol.6, No.1, 2022, 41.

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Baiturrahman selalu mengikuti prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan faktor 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi). Dengan demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT. BPRS Baiturrahman memiliki prosedur yang baik dalam mengelola risiko dalam pembiayaan murabahah dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam prosesnya.¹³

Hasil penelitian terdahulu menurut sakhirotul yaitu “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal”, bahwa ditemukan beberapa cara yang dilakukan oleh tim marketing BSI KCP Mojokerto Bangsal, yaitu Bapak Atid dan Bapak Hasyim, dalam menekan risiko kredit dan meminimalisir kerugian dalam pembiayaan. Beberapa cara yang dilakukan antara lain : Memberikan batasan wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan kredit diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, Menggunakan teknik pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. Dengan menggunakan model pemeringkatan, risiko kredit dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih efektif, Menerapkan manajemen portofolio pembiayaan. Dengan mengelola portofolio pembiayaan secara efisien, risiko dapat didiversifikasi dan potensi kerugian dapat diminimalisir, Memperhatikan agunan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan. Agunan dapat memberikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan, Melakukan pengawasan arus kas secara ketat. Dengan mengawasi arus kas, pihak BSI KCP Mojokerto Bangsal dapat mengidentifikasi potensi masalah pembayaran tepat waktu dan mengambil tindakan yang diperlukan, Menerapkan manajemen pemulihan. Jika terjadi tunggakan pembayaran, pihak BSI KCP Mojokerto Bangsal akan melakukan upaya pemulihan agar pembayaran dapat dilakukan dengan segera,

¹³ Mukhlis, “ Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bprs Baiturrahman Di Aceh Besar”, “*Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*”, Vol.2, No.3, 2021.

Menggunakan asuransi sebagai salah satu langkah untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan. Selain itu, tim marketing juga menggunakan komunikasi melalui chat atau telepon untuk mengingatkan nasabah agar tidak mengalami tunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Dengan mengimplementasikan berbagai cara tersebut, BSI KCP Mojokerto Bangsa berupaya untuk mengelola risiko kredit dengan baik dan meminimalisir kerugian dalam pembiayaan.¹⁴

Hasil penelitian terdahulu menurut Mia Muchia dan Yurasti yaitu “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018” bahwa Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kredit PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu antara lain 1) Belum adanya staf khusus yang menerima permohonan kredit dari calon debitur. 2) Belum memiliki bagian khusus Supervisi Kredit dan bagian khusus yang menangani terjadinya kredit bermasalah. 3) Analisis Kredit kurang berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang sedang memiliki fasilitas pinjaman selain pinjaman konsumtif dari bank lain. 4) Pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam call report belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Kunjungan ke lapangan atau On The Spot yang dilakukan oleh bagian kredit bagi debitur yang melakukan tunggakan masih kurang intens. 6) Upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat belum cukup baik, termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. 7) Non Performing Loan (NPL) pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat dari tahun 2013 sampai 2018 terus meningkat. Oleh karena itu, disarankan agar PT.

¹⁴ Sakhirotul Muffrikha dkk, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsa”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.3, 2022, 7.

BPR SAN Bandarejo Simpang Empat melakukan antisipasi melalui peningkatan manajemen risiko yang lebih baik guna mengatasi peningkatan NPL dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁵

Hasil penelitian terdahulu menurut Atiqi Chollisni dan Abdullah Hafidzy, yaitu “Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS berkah ramadhan” berdasarkan penelitian ditemukan beberapa strategi yang dilakukan oleh BPRS Berkah Ramadhan untuk meminimalisir risiko dalam pembiayaan murabahah. Pertama, BPRS Berkah Ramadhan melakukan analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi). Dengan melakukan analisis ini, BPRS Berkah Ramadhan dapat menilai sejauh mana nasabah dapat memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Selain itu, dalam proses manajemen risiko, BPRS Berkah Ramadhan melakukan identifikasi risiko dengan menganalisis informasi yang diperoleh dari nasabah. Setelah itu, mereka melakukan pengukuran risiko dengan menganalisis risiko yang mungkin timbul di masa depan. Selanjutnya, BPRS Berkah Ramadhan mencari solusi untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPRS Berkah Ramadhan memiliki strategi yang terstruktur dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan murabahah. Mereka melakukan analisis kelayakan nasabah dan melibatkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pencarian solusi untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul.¹⁶

Dari latar belakang di atas, maka penulis berminat untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis**

¹⁵ Mia Muchia Desda and Yurasti Yurasti, ‘Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018’, *MBIA*, vol.1, 2019, 94–106.

¹⁶ Abdullah Hafidzy Atiqi Chollisni Nasution, ‘Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan’, *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.01 (2021), 25–38.

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bsi Kc A Yani 1 Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Guna mempertajam penelitian peneliti menetapkan fokus penelitian. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian yaitu sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah analisis penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani 1 Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI KC A. Yani 1 Kudus?
2. Apa faktor yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI KC A. Yani 1 Kudus?
3. Bagaimana solusi atau upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI KC A. Yani 1 Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
2. Untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko yang diterapkan di BSI KC A. Yani 1 saat menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.
3. Untuk menganalisis bagaimana solusi atau penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI KC A. Yani 1 kudus.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pegawai bisa lebih baik menerapkan dan menyelesaikan resiko ketika terjadi pembiayaan murabahah bermasalah.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi kepada nasabah mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi BSI diharapkan mampu melaksanakan penerapan manajemen risiko pada saat terjadi pembiayaan bermasalah.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru dalam penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi mempunyai tujuan untuk menyajikan keterangan tentang urutan penulisan skripsi dalam menyusun laporan bab per bab. Dan diharapkan sistematika penulisan skripsi ini bisa memberikan penjelasan kepada pembaca dan pembaca dapat memahaminya. Berikut merupakan struktur penyusunan skripsi yang akan ditulis oleh penulis :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar serta daftar isi.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab dua ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan penerapan manajemen risiko, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan bermasalah, serta hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan, data dan analisa data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab empat memaparkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko dan penerapan nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani 1 Kudus.

BAB V : PENUTUP

Pada bab lima membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penilaian.